



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 27 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
67 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, khususnya penambahan dan pengurangan jenis perizinan dan non perizinan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pekerjaan Umum Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M.DAG/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3480/KPTS/HK.300/10/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Pertanian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59 /HK.50 1/MKP /2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244/ Menkes Per/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Kesehatan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 83 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Transportasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Modal Modal;

21. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN /M/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Perumahan Dalam Rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
22. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 50/PER/M.KOMINFO/12/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Komunikasi Dan Informatika Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
23. Peraturan Menteri Perikanan Nomor 30/MEN/2009 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal Di Bidang Kelautan Dan Perikanan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, Izin Usaha Kawasan Industri, Izin Perluasan Kawasan Industri Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
26. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
27. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 152);
29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 74);
30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 67) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga ketentuan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Bidang perizinan dan non perizinan di UPT PTSP meliputi :

- a. Bidang Penanaman Modal;
- b. Bidang Tenaga Kerja;
- c. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- d. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat Dan Politik;
- e. Bidang Sosial;
- f. Bidang Sumber Daya Air;
- g. Bidang Kelautan Dan Perikanan;
- h. Bidang Kehutanan;
- i. Bidang Pekerjaan Umum;
- j. Bidang Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika;
- k. Bidang Perindustrian Dan Perdagangan;
- l. Bidang Kesehatan;
- m. Bidang Perkebunan;
- n. Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
- o. Bidang Lingkungan Hidup.

(2) Jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan dan dilaksanakan dari SKPD kepada UPT PTSP diubah menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Mei 2014
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR...27..

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN
DAN DILAKSANAKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
1.	BIDANG PENANAMAN MODAL	1. Izin Prinsip Penanaman Modal. 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. 4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal. 5. Izin Usaha Penanaman Modal. 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal. 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal. 8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal.
2.	BIDANG TENAGA KERJA	1. Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan. 2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan. 3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).
3.	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1. Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/ Koperasi Simpan Pinjam Syariah.
4.	BIDANG KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Rekomendasi Melaksanakan Survei. 2. Rekomendasi Melaksanakan Riset. 3. Rekomendasi Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 4. Rekomendasi Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. 5. Rekomendasi Melaksanakan Penelitian.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 67 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN
DAN DILAKSANAKAN OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
1.	BIDANG PENANAMAN MODAL	1. Izin Prinsip Penanaman Modal. 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal. 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal. 4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal. 5. Izin Usaha Penanaman Modal. 6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal. 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal. 8. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal.
2.	BIDANG TENAGA KERJA	1. Izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan. 2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan. 3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS).
3.	BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	1. Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam/ Koperasi Simpan Pinjam Syariah.
4.	BIDANG KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1. Rekomendasi Melaksanakan Survei. 2. Rekomendasi Melaksanakan Riset. 3. Rekomendasi Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata. 4. Rekomendasi Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan. 5. Rekomendasi Melaksanakan Penelitian.

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
5.	BIDANG SOSIAL	1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang.
6.	BIDANG SUMBER DAYA AIR	1. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. 2. Rekomendasi Teknis Penambangan Pasir dan Batu di Sungai. 3. Rekomendasi Teknis Pelaksanaan Konstruksi pada Sumber Air.
7.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1. Izin Usaha Penangkapan Ikan. 2. Izin Usaha Pengangkutan Ikan. 3. Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan. 4. Izin Usaha Pengolahan Ikan. 5. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan.
8.	BIDANG KEHUTANAN	1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi s.d. 6.000 M3/Tahun. 2. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi s.d. 6.000 M3/Tahun.
9.	BIDANG PEKERJAAN UMUM	1. Rekomendasi Teknis Jalan Masuk Untuk Usaha Besar. 2. Rekomendasi Teknis Jalan Masuk Untuk Usaha Kecil. 3. Rekomendasi Teknis Pemasangan Pipa Perusahaan Daerah Air Minum. 4. Rekomendasi Teknis Penanaman Kabel. 5. Rekomendasi Teknis Pemasangan Pipa Pertamina. 6. Rekomendasi Teknis Pemasangan Kabel Telepon. 7. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Bercocok Tanam. 8. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Pemasangan Peralatan/Barang. 9. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Rumah Semi Permanen Beserta Halamannya.

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
		10. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Reklame.
		11. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Rel Ban.
		12. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Usaha/ Industri Kecil dan halamannya.
		13. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Penjemuran/ Penimbunan.
		14. Izin Pemakaian Tanah Jalan untuk Pemasangan Pompa Air.
10.	BIDANG PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA.	15. Izin Pemakaian Tanah untuk Keperluan lainnya.
		16. Izin Pemakaian Tanah untuk Vidiotron.
		17. Izin Pemakaian Tanah untuk Pemasangan Peralatan pada Saluran.
		18. Izin Pemakaian Tanah untuk Bando/JPO
		1. Izin Trayek Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
		2. Izin Trayek Angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi
		3. Izin Trayek Angkutan Pemasu Moda
		4. Izin Operasi Angkutan Taxi yang wilayah operasionalnya melebihi satu Kabupaten/Kota
		5. Izin Operasi Angkutan Sewa
		6. Perizinan Penggunaan Jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di Jalan Provinsi.
		7. Izin Pembangunan Prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.
		8. Penetapan Izin Penyelenggaraan KA khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
		9. Izin Operasi kegiatan angkutan orang dan angkutan barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan barang antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi. 10. Pemberian Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal sampai dengan GT 300 ditugaskan pembantuannya kepada provinsi. 11. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Regional. 12. Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Laut Regional. 13. Penetapan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian Pelabuhan Laut Regional. 14. Penetapan Pelaksanaan Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional. 15. Penetapan Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional. 16. Izin Kegiatan Pengerukan di dalam DLKr / DLKp Pelabuhan Laut Regional. 17. Izin Reklamasi di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Laut Regional. 18. Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional. 19. Izin Kegiatan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional. 20. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut bagi Perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat.

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
		21. Izin Usaha Pelayaran Rakyat bagi Perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar/provinsi dan internasional (lintas batas). 22. Izin Usaha Tally di Pelabuhan. 23. Izin Usaha Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal. 24. Izin Usaha Ekspedisi/Freight Forwarder. 25. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan. 26. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/Peralatan Penunjang Angkutan Laut. 27. Izin Usaha Depo Peti Kemas. 28. Persetujuan Izin Terbang/FA Perusahaan Angkutan Udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah. 29. Pemberian Izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU). 30. Izin Pembangunan Bandar Udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam dua kabupaten/kota dalam satu provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. 31. Pemberian Izin Jasa Titipan untuk Kantor Cabang. 32. Pemberian Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cakupan arcanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekwensi radio.

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
		33. Pemberian Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator.
		34. Pemberian Izin Galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi.
11.	BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1. Izin Surat Keterangan Bebas Tera Ulang (UTTP).
		2. Izin Perbaikan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP).
		3. Perpanjangan Izin Tanda Pabrik Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP).
		4. Rekomendasi Pedagang Antar Pulau Gula Pasir.
		5. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Distributor/Sub Distributor.
		6. Rekomendasi Keagenan.
		7. Angka Pengenal Importir (API – P dan API – U).
12.	BIDANG KESEHATAN	1. Izin Rumah Sakit Umum Swasta Kelas B.
		2. Izin Rumah Sakit Khusus Swasta Kelas B.
		3. Izin Pendirian dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B.
13.	BIDANG PERKEBUNAN	1. Izin Usaha Perkebunan.
		2. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya.
		3. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan.
		4. Rekomendasi Diversifikasi Tanaman.

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN/ NON PERIZINAN
		5. Rekomendasi Diversifikasi Usaha Dan HGB.
		6. Rekomendasi Diversifikasi Usaha Peternakan.
14.	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	1. Izin Usaha Distributor Obat Hewan
		2. Rekomendasi Pemasukan Benih, Bibit Ternak, Dan Ternak Potong
		3. Rekomendasi Pengeluaran Benih, Bibit Ternak, Dan Ternak Potong.
		4. Rekomendasi Pemasukan Bahan Asal Hewan.
		5. Rekomendasi Pengeluaran Bahan Asal Hewan.
		6. Rekomendasi Pemasukan, Pengeluaran Hewan Kesayangan.
		7. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak.
		8. Rekomendasi Produsen Obat Hewan.
		9. Rekomendasi Importir Obat Hewan.
		10. Rekomendasi Eksportir Obat Hewan.
14.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL.
		2. Kelayakan Lingkungan Hidup.
		3. Izin Lingkungan.
		4. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO